MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI JAKARTA
PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN
Jl. Ampera Raya No.133 Ragunan Jakarta Selatan 12550 Telp. 62.21.7805909 Fax. 62.21.7805906
Email : informasi@pn-jakartaselatan.go.id Website : www.pn-jakartaselatan.go.id

SURAT PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN KASASI

Nomor : 4861 K/PDT/2024 Jo. Nomor 1096/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Sel.

Pada hari ini Jum'at tanggal 21 Februari 2025, Saya :

---------- **"DEWA GEDE RANDHY PRAMITA "** ----------

Pegawai Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan bertempat tinggal di Jakarta, atas Perintah dan ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri tersebut untuk menjalankan pekerjaan ini sebagai Jurusita Pengganti :-------

TELAH MEMBERITAHUKAN DENGAN RESMI KEPADA :

ASIA PACIFIC MINING RESOURCES., dahulu yang beralamat di Gedung The Manhattan Square, Mid Tower Lantai 21, Zone E-F, Jalan Simatupang Kav. 1S, RT. 008/RW. 003, Kel. Cilandak Timur, Kec. Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta, namun sekarang tidak diketahui lagi keberadaanya baik didalam maupun diluar Wilayah Republik Indonesia, untuk selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERMOHON KASASI I;**

Tentang isi Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 04 Desember 2024, Nomor 4861 K/Pdt/2024, dalam perkara antara :----------

PT. CITRA LAMPIA MANDIRI., sebagai **PEMOHON KASASI;**

MELAWAN

PT. ASERRA CAPITAL, Dkk., sebagai **PARA TERMOHON KASASI;**

Yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I:

- Mengabulkan permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi **PT CITRA LAMPIA MANDIRI** tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 206/Pdt/2024/PT DKI, pada tanggal 6 Maret 2024 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1096/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Sel tanggal 12 Desember 2023;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Provisi:

- Menolak Provisi Para Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat Sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat VI telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan Perjanjian Jual Beli Bersyarat (PJBB) tanggal 17 Januari 2019 telah berakhir dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan segala perjanjian tambahan *(accesoire)* atas PJBB, antara lain namun tidak terbatas pada:
   - Perjanjian Gadai Saham (PGS) tanggal 28 Januari 2019;
   - Perjanjian Pemegang Saham (PPS) tanggal 14 Mei 2019;

Telah berakhir dengan segala akibat hukumnya;

5. Menyatakan batal dan tidak berkekuatan hukum akta-akta sebagai berikut:
   a. Akta Nomor 06 tanggal 24 Agustus 2022 Pernyataan Perubahan PT Asia Pacific Mining Resources, dibuat oleh Notaris Oktaviana Kusuma Anggraini, SH., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan;
   b. Akta Nomor 06 tanggal 13 September 2022 Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Asia Pacific Mining Resources dibuat oleh Notaris Oktaviana Kusuma Anggraini, SH., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan;

c. Akta Nomor 07 tanggal 13 September 2022 Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Citra Lampia Mandiri dibuat oleh Notaris Oktaviana Kusuma Anggraini, SH., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan;
d. Akta Nomor 10 tanggal 15 September 2022 Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Citra Lampia Mandiri dibuat oleh Notaris Oktaviana Kusuma Anggraini, SH., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan;
e. Akta Nomor 01 tanggal 03 November 2022 Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Citra Lampia Mandiri dibuat oleh Notaris Oktaviana Kusuma Anggraini, SH., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan;

Beserta turunan-turunan dari akta tersebut;

6. Menyatakan batal dan tidak sah kepemilikkan dari PT Aserra Mineralindo Investama (Tergugat II) ata 1.000 (Seribu) lembar saham di PT Asia Pacific Mining Resources (Penggugat I) dan memerintahkan PT Asia Pacific Mining Resources (Penggugat I) untuk mencoret PT Aserra Mineralindo Investama (Tergugat II) sebagai pemegang saham dalam buku daftar saham dari PT Asia Pacific Mining Resources (Penggugat I);
7. Menyatakan Thomas Azali (Penggugat II) sebagai pemilik dan pemegang saham yang sah atas 195 lembar saham di PT Asia Pacific Mining Resources (Penggugat I);
8. Menyatakan Ruskin (Tergugat V) sebagai pemilik dan pemegang saham yang sah atas 5 lembar saham di PT Asia Pacific Mining Resources (Penggugat I);
9. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat VI atau siapapun yang menguasi asset-aset Para Penggugat berupa kantor yang terletak di Jalan Soekarno Hatta Jalur 2, Nomor 1, Puncak Indah, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan maupun aset Lokasi tambang yang tertelak di Desa Harapan, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, untuk menyerahkan atau meninggalkan aset-aset Para Penggugat dalam keadaan kosong dengan tanpa syarat terhitung sejak pembacaan putusan dalam perkara a quo;
10. Menghukum Penggugat I untuk mengembalikan deposit kepada Tergugat I sejumlah USS 2.000.000,00 (dua juta dolar amerika serikat) berdasarkan Perjanjian Jual Beli Bersyarat (PJBB);
11. Memerintahkan Tergugat II untuk menerima pengembalian deposit dari Penggugat I sejumlah USS 2.000.000,00 (dua juta dolar amerika serikat) berdasarkan Perjanjian Jual Beli Bersyarat (PJBB) atau jika Tergugat II tidak mau menerima pengembalian memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk menerima uang titipan sejumlah USS 2.000.000,00 (dua juta dolar amerika serikat) sebagai uang konsinyasi;
12. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat VI untuk secara tanggung renteng membayar ganti kerugian materiil secara tunai dan sekaligus kepada Para Penggugat sebesar Rp. 144.861.396.399 (seratus empat belas miliar delapan ratus enam puluh satu juta tiga ratus sembilan enam ribu tiga ratus sembilan puluh sembilan rupiah) ditambah bunga 6% per tahun terhitung sejak gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sampai seluruhnya dibayar lunas;
13. Menghukum Para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada Putusan dalam perkara ini;
14. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;

- Menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat Kasasi sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian pekerjaan ini saya jalankan melalui Walikota Jakarta Selatan, Jalan Prapanca Raya No. 9, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan pasal 390 (3) HIR dan disana saya bertemu serta berbicara dengan : Ibu cahya pada bagian Hukum untuk ditempelkan di papan pengumuman agar diketahui oleh khalayak.

Yang Menerima,

NAMA : Cahya

Juru sita Pengganti Tersebut,

DEWA GEDE RANDHY PRAMITA
NIP. 19860908 200604 1 001.